



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
28. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
37. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
14. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.969.492.841.552,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp297.955.246.552,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.377.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.706.625.497,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta enam ratus dua puluh lima empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.564.005.726,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.307.615.329,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp138.377.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame direncanakan sebesar Rp471.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pajak air tanah direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - d. Pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp19.840.500.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) direncanakan sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) direncanakan sebesar Rp51.745.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp471.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. Pajak reklame melekat/stiker direncanakan sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.840.500.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB pemindahan hak direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - b. BPHTB pemberian hak baru direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.745.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - b. PBJT-Tenaga Listrik direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. PBJT-Jasa Parkir direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- (9) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (10) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.706.625.497,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta

enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp19.353.128.080,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp3.353.497.417,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah); dan
- c. Retribusi perijinan tertentu direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp16.473.545.580,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- d. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp1.559.582.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
- e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp1.084.001.917,00 (satu miliar delapan puluh empat juta seribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- c. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- d. Retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- g. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan direncanakan sebesar Rp165.700.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- h. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- i. Retribusi pemanfaatan aset daerah direncanakan sebesar Rp1.288.795.500,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

(4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:

- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Pasal 8

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp14.564.005.726,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp121.307.615.329,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.350.871.082,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah) yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas Daerah.
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah.
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.956.744.247,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD dari jasa layanan direncanakan sebesar Rp75.295.242.042,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu empat puluh dua rupiah); dan
 - b. Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah direncanakan sebesar Rp661.502.205,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus dua ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.549.537.595.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah.), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.412.137.595.000,00 (satu triliun empat ratus dua belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah.).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.400.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.412.137.595.000,00 (satu triliun empat ratus dua belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana desa direncanakan sebesar Rp85.029.169.000,00 (delapan puluh lima miliar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp368.922.924.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp788.243.050.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp 169.942.452.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan pendapatan transfer dana desa direncanakan sebesar Rp85.029.169.000,00 (delapan puluh lima miliar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.922.924.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak direncanakan sebesar Rp47.977.848.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) direncanakan sebesar Rp319.432.686.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. DBH Lainnya direncanakan sebesar Rp1.512.390.000,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (4) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp788.243.050.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp765.564.596.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp22.678.454.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang merupakan pendapatan transfer DAK Non Fisik direncanakan sebesar Rp169.942.452.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp137.400.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil.

- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp122.000.000.000 (seratus dua puluh dua miliar rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.689.841.991.236,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.736.956.736.341,15 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah lima belas sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp899.440.190.742,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp794.889.418.079,15 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah lima belas sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.651.127.520,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.726.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp899.440.190.742,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp456.245.135.188,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp400.256.867.833,00 (empat ratus miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp24.389.985.068,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.557.447.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp921.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
 - f. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp16.069.755.153,00 (enam belas miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp456.245.135.188,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp297.002.643.679,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp33.629.787.995,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp6.310.665.000,00 (enam miliar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp26.542.189.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp8.927.119.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
 - f. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp19.881.731.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp29.383.900.514,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat belas rupiah);

- h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp13.095.000,00 (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp28.857.049.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.023.935.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp2.374.665.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp2.298.355.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.256.867.833,00 (empat ratus miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp170.042.779.532,00 (seratus tujuh puluh miliar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp2.676.048.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp102.499.295.801,00 (seratus dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah);
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp12.498.965.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp112.539.779.500,00 (seratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.389.985.068,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp689.000.004,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp58.000.012,00 (lima puluh delapan juta dua belas rupiah);
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp67.000.010,00 (enam puluh tujuh juta sepuluh rupiah);
 - d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp60.000.010,00 (enam puluh juta sepuluh rupiah);
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp999.000.002,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua rupiah);
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp85.000.006,00 (delapan puluh lima juta enam rupiah);

- g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp13.000.008,00 (tiga belas juta delapan rupiah);
 - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.425.000.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp523.000.008,00 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan rupiah);
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp7.618.000.008,00 (tujuh miliar enam ratus delapan belas juta delapan rupiah);
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp7.282.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah); dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp247.985.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.557.447.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp 1.306.222.500,00 (satu miliar tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH direncanakan Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp921.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.069.755.153,00 (enam belas miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp794.889.418.079,15 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah lima belas sen) yang terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp158.438.180.993,70 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh sen);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp266.719.563.831,76 (dua ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp140.359.188.831,04 (seratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah empat sen);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp97.838.282.832,65 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh lima sen);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp35.084.353.292,00 (tiga puluh lima miliar delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BSOP direncanakan sebesar Rp23.393.163.146,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah); dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp73.056.685.152,00 (tujuh puluh tiga miliar lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.438.180.993,70 (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh sen), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp154.980.745.269,70 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen);
 - b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp30.881.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp3.426.554.224,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.719.563.831,76 (dua ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp266.719.563.831,76 (dua ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah tujuh puluh enam sen);
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp58.055.089.531,00 (lima puluh delapan miliar lima puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.591.181.226,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp1.051.034.680,00 (satu miliar lima puluh satu juta tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - e. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp537.818.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
 - f. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp10.330.561.516,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah);
 - g. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN direncanakan sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp22.087.216.323,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - j. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp473.039.856,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.535.795.523,94 (dua ratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh empat sen), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp140.359.188.831,04 (seratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah empat sen);
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp49.299.583.080,04 (empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah empat sen);
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp61.695.832.193,00 (enam puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.838.282.832,65 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh lima sen), yang merupakan

Belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp97.838.282.832,65 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah enam puluh lima sen).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.084.353.292,00 (tiga puluh lima miliar delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.393.163.146,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp73.056.685.152,00 (tujuh puluh tiga miliar lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), yang merupakan Belanja subsidi kepada koperasi direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp28.651.127.520,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp16.170.962.920,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp1.380.640.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja hibah dana BOSP direncanakan sebesar Rp11.099.524.600,00 (sebelas miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.170.962.920,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp6.650.104.400,00 (enam miliar enam ratus lima puluh juta seratus empat ribu empat ratus rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp8.720.858.520,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.380.640.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), merupakan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
 - (4) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.245.582.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), merupakan belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD.

Pasal 21

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) direncanakan sebesar Rp10.726.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp5.656.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya direncanakan sebesar Rp4.095.000.000,00 (empat miliar sembilan puluh lima juta rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp659.602.101.331,85 (enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh lima sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.382.500.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.384.588.342,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.393.054.582,85 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh lima sen).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp462.730.277.283,00 (empat ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.645.491.124,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.066.190.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.382.500.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp32.384.588.342,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp1.318.072.149,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp1.462.600.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp31.373.236,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp29.970.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp9.098.540.099,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp862.349.071,00 (delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp4.335.816.420,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp4.740.172.300,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp4.912.539.182,00 (empat miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp7.315.910,00 (tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi direncanakan sebesar Rp10.573.575,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp1.180.487.865,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp1.033.773.013,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga belas rupiah); dan
 - n. Belanja modal peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp3.361.005.522,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.318.072.149,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp618.072.149,00 (enam ratus delapan belas juta tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.462.600.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), meliputi belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp1.462.600.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.373.236,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp6.258.736,00 (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp23.314.500,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.970.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.098.540.099,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp1.074.699.240,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - b. Belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp6.186.227.435,00 (enam miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp1.837.613.424,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp862.349.071,00 (delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp796.603.532,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp36.545.539,00 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
 - c. Belanja modal peralatan komunikasi navigasi direncanakan sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.335.816.420,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan Rp4.263.816.420,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.740.172.300,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp788.637.800,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan sebesar Rp3.887.840.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup direncanakan sebesar Rp62.640.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - d. Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi direncanakan sebesar Rp1.054.500,00 (satu juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.912.539.182,00 (empat miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp3.730.941.142,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer sebesar Rp1.181.598.040,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.315.910,00 (tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.573.575,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Bantu Produksi.
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.180.487.865,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.033.773.013,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga belas rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan olah raga.
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.361.005.522,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 25

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp156.393.054.582,85 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh lima sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp149.610.910.350,85 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen);
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp6.582.144.232,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.610.910.350,85 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen), terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp133.976.575.350,85 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh

- puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah delapan puluh lima sen); dan
- b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp15.634.335.000,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal tugu/tanda batas.
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 26

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp462.730.277.283,00 (empat ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp410.608.466.421,00 (empat ratus sepuluh miliar enam ratus delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp9.780.533.569,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp1.605.472.692,00 (satu miliar enam ratus lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp40.635.804.601,00 (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat ribu enam ratus satu rupiah); dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp350.325.479.761,00 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp60.282.986.660,00 (enam puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal bangunan air irigasi.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku yang direncanakan sebesar Rp158.181.892,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah yang direncanakan sebesar Rp784.250.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik yang direncanakan sebesar Rp663.040.800,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp39.235.804.601,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat ribu enam ratus satu rupiah); dan
 - b. Belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

Pasal 27

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.645.491.124,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp645.491.124,00 (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. Belanja modal bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp454.450.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro direncanakan sebesar Rp191.041.124,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal barang bercorak kesenian direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 28

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.066.190.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp74.014.984.563,00 (tujuh puluh empat miliar empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang merupakan belanja tidak terduga.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp219.268.169.000,00 (dua ratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.209.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.059.169.000,00 (dua ratus tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang merupakan Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa direncanakan sebesar Rp13.838.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp203.059.169.000,00 (dua ratus tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp720.349.149.684,00 (tujuh ratus dua puluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp771.503.665.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp51.154.515.316,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp771.503.665.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.154.515.316,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp26.154.515.316,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Pasal 33

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang merupakan penghematan belanja direncanakan sebesar Rp771.503.665.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp80.118.292.000,00 (delapan puluh miliar seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp469.881.708.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- c. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- d. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp121.503.665.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp26.154.515.316,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang merupakan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.154.515.316,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran III b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

- i. Lampiran VI a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VI b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VI c Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

BAB III
DPA SKPD

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 44